



**PUTUSAN**  
**Nomor 1658/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1724/PJ/2018, tanggal 29 Maret 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA**, beralamat di Wisma GKBI Lantai 12, Suite 1201, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, 10210;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-094565.16/2012/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2012 Pemohon Banding pada Kantor Pelayanan Pajak PMA I sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:



No	Uraian	Semula (Rp)
I	Penyerahan Yang Terutang PPN	
a	Ekspor	14.304.458.541
b	Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	18.494.529.752
c	Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN	0
d	Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	1.265.787.359
e	Jumlah seluruh penyerahan	34.064.775.652
	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	1.849.452.891
II	Pajak Masukan (PM)	
a	Pajak Masukan Impor	1.299.755.458
b	Pajak Masukan Dalam Negeri	903.895.646
c	Jumlah Pajak Masukan	2.203.651.104
d	Kompensasi Kelebihan PPN Masa Sebelumnya	2.620.152.570
	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	4.823.803.674
III	Jumlah PPN kurang(Lebih) dibayar	(2.974.350.783)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 6 November 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-094565.16/2012/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1261/WPJ.07/2015, tanggal 14 April 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00038/207/12/052/14, tanggal 17 Januari 2014, atas nama PT Kimberly-Clark Indonesia, NPWP 01.071.300.6-052.000, beralamat di Wisma GKBI Lantai 12, Suite 1201, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat (10210), sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2012 yang terutang dihitung kembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut:



Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak PPN	34.310.862.087
Pajak Keluaran	1.976.031.711
Kredit Pajak	
- Pajak Masukan	4.314.178.348
- Lain-lain	-
- Jumlah Pajak diperhitungkan	4.314.178.348
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar	(2.338.146.637)
Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya	2.471.968.950
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	133.822.313
Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP	-
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP	133.822.313
- Jumlah Sanksi Administrasi	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	267.644.626

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.094565.16/2012/PP/M.XIA Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, tanggal 15 Januari 2018, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.094565.16/2012/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1261/WPJ.07/2015, tanggal 14 April 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00038/207/12/052/14, tanggal 17 Januari 2014, atas nama PT Kimberly-Clark Indonesia, NPWP 01.071.300.6-052.000, beralamat di Wisma GKBI Lantai 12, Suite 1201, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir Jakarta Pusat (10210), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1658/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Nomor KEP-1261/WPJ.07/2015, tanggal 14 April 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00038/207/12/052/14, tanggal 17 Januari 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.071.300.6-052.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp267.644.626,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp770.925,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan uji bukti para pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum, sehingga koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan telah digugurkan dengan bukti persidangan berupa Berita Acara Uji Bukti Pajak Masukan sebesar Rp4.972.248,00; dan didalamnya sebesar Rp770.925,00; bukti Penerimaan Negara dan terdapat bukti pendukung NTPN-nya, sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1658/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (8) huruf i dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp267.644.626,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp	34.310.862.087
	Rp	1.976.031.711
Pajak Keluaran		
Kredit Pajak		
- Pajak Masukan	Rp	4.314.178.348
- Lain-lain	Rp	-
- Jumlah Pajak diperhitungkan	Rp	4.314.178.348
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar	Rp	(2.338.146.637)
Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya	Rp	2.471.968.950
	Rp	133.822.313
PPN yang kurang/(lebih) dibayar		
Sanksi Administrasi		
- Bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP	Rp	-
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP	Rp	133.822.313
- Jumlah Sanksi Administrasi	Rp	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	267.644.626

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1658/B/PK/Pjk/2019



ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, SH.**  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1658/B/PK/Pjk/2019